

1. Kepala Dinas P.R.M. Notapradja Manado tertanggal 9 Djuli 1962 No. 930/D-5/PK/62 tentang pengesahan SR-2 bahwa sebagaimana tersebut dalam diktum surat keputusan ini terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1962;

1. bahwa dalam rangka perkembangan jumlah murid pada S.R. Kotapradja Manado yang kian hari kian meningkat, maka perlu merealisasi perluasan/penambahan SR-2 yang telah mempunyai gedung sendiri termasuk sekolah-2 Induk yang telah dibagi dua dan berlatas pagi dan petang;

2. Daftar Isi:
a. Undang-undang No. 4 tahun 1950,
b. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No.11);
c. Statika No. 1;
d. Keputusan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), (Lembaran Negara tahun 1959 No.129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal ---- 1 AGUSTUS 1962 ----- SR-2 sebagaimana tercantum dalam diktum surat keputusan ini, diresnikan menjadi S.R. yang berdiri sendiri dan diberi status sbb;

1. Cabang SR Negeri II Manado dibagi dua menjadi SR Negeri II dan SR Negeri XVI,
2. " " VIII " " " " VIII " " XVII,
3. " " VI " " " " VI " " XVIII,
4. " SR di Tumpang tjabang dari SR Negeri XII diresmikan dan diberi status SR Negeri XII,
5. " SR Negeri XV Manado dibagi dua menjadi SR Negeri XV dan SR Negeri XX,
6. " SR di Kamp. Bahu diresmikan dan diberi status S.R. Negeri XXI,
7. " SR GEM I Manado dibagi dua menjadi SR GEM I dan SR GEM XIV,
8. " " II " " " " II " " XV,
9. " SR di Kamp. Sindulang tjabang dari SR GEM III diresnikan dan diberi status SR GEM XVI,
10. " SR di Kamp. Pakowa tjabang dari SR GEM IV diresnikan dan diberi status SR GEM XVII,
11. " SR di Kamp. Teling tjabang dari SR GEM VII " " " " " XVIII,
12. " SR di Kamp. Kota-baru tjabang dari SR GEM IX " " " " " XIX,
13. " SR GEM X Manado dibagi dua menjadi SR GEM X dan SR GEM XX,
14. " SR Kamp. Kombos tjabang dari SR GEM XI diresnikan dan diberi status SR GEM XXI,
15. " SR di Kamp. Paol. 2. tjabang dari SR GEM XII " " " " " XXII,
16. " SR GEM IV Manado dibagi dua menjadi SR GEM IV dan SR GEM XXIII,
17. " SR di Kamp. Sario. A. tjabang dari SR GEM X diresnikan dan diberi status SR GEM XXIV,
18. " SR RN III Manado dibagi dua menjadi SR RN III dan SR RN XII,
19. " SR di Djalan Bethesda tjabang dari SR RN IV diresmikan dan diberi status SR RN XIII,
20. " SR RN VIII Manado dibagi dua menjadi SR RN VIII dan SR RN XIV,
21. " SR RN VI Manado dibagi dua menjadi SR RN VI dan SR RN XV,
22. " SR Tabita Manado dibagi dua menjadi SR Tabita I dan SR Tabita II,
dan demikian susunan SR dalam tjabang Kotapradja Manado adalah sbb;

a....	SR. Negeri I.	s/.... XII,
b....	SR. GEM I.	s/.... XIV,
c....	SR. Pak.	s/.... XV,
d....	SR. Tabita I.	dan.... II,

Djurnal - 62 (enam puluh dua) bulan S.R.

Dengan ketentuan:

- Dengan ketentuan:
- a. bahwa kelengkapan alat-2 perlengkapan sekolah utamaja Gedung madja dan bangku murid akibat penempatan tersebut jang telah ada lebih dahulu akan diusahakan dan diselenggarakan serta
 - b. bahwa kepala K.P.S.-2 sekolah masing-masing,
 - c. dan mengajukan kepada K.P.S.-2 sekolah masing-masing suraja aktif mada... perkenaan ar sekolah
 - d. tentang hal-hal yang menyangkut suatu gedung dan alat perlon kemasj... dan semestinya,
 - e. dan instruksikan kepada Kepala Dinas P.T.K. Kotapradja Manado melalui Kepala I.R. I-
lalah/kabupaten/Kepala Pengurus Perskolahan R.I./Kistich G.H./Habita, melaksanakan dengan
keputusan yang tertujutnya dalam diktum l. o/d... 22.
- Keputusan ini dapat keputusan ini disampaikan kepada;
1. Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Utara Tengah di Manado 3x,
 2. Kepala Kantor Pusat Perang Kotapradja Manado di Manado,
 3. Kepala Pori, Dist. I.D., Sulawesi Utara Tengah di Manado 2x,
 4. Kepala Pengurus Perskolahan R.I./Kistich G.H./Habita di Manado 3x,
 5. Kepala I.R. Kotapradja Manado/I.R. Wilajah Manado I dan II di Manado 3x,
 6. Kepala Kantor Pusat Pemerintahan Negara di ... sesuai dengan bunji daftar tabe
 7. Kepala Ich. Managemen Kotapradja Manado di ... KEPALA DAERAH KOTAPRADJA MANADO
 8. Kepala Dinas P.T.K. Kotapradja Manado di Manado,
 9. Kepala SR dalam Wilajah Kopra Manado di Manado,
 10. Untuk l e r k a s . -



(Dec. 2. SAIFOUN



D A T T A R

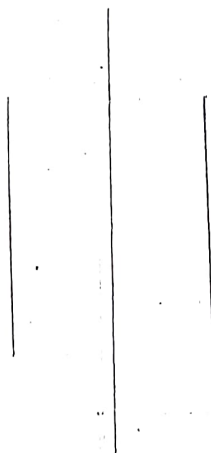
LEKA SEKOLAH DIKAR SIAGA DAN
SEKOLAH LUAR BILAS SIAGA YANG
DI PERA TIL OPERASIONAL
DI PROPINSI SULAWESI UTARA

SURAT KEPUTUSAN

KEMENTERIAN KANTOR WILAYAH DEPT MEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI UTARA

NO. : K.P. 208/L 15.5/16-90

Tgl. : 25 SEPTEMBER 1990



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

1990

